



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP (0541) 733033 FAX (0541) 746157

S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR Kode Pos : 75121

Laman : kesbangpol.samarindakota.go.id email: bakesbangpol.samarinda@gmail.com

Panduan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran

Pemerintah melalui badan publik memiliki komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan jika menemukan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik. Berikut adalah tata cara pengajuan pengaduan tersebut:

1. Identifikasi Jenis Pelanggaran :

Sebelum mengajukan pengaduan, pastikan Anda telah mengidentifikasi jenis pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Pelanggaran bisa berupa:

- Penyalahgunaan jabatan atau wewenang
- Kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik
- Konflik kepentingan
- Pelanggaran etika atau kode etik
- Tindakan korupsi atau gratifikasi
- Pelanggaran perjanjian kerja atau izin dari badan publik

2. Siapkan Bukti dan Dokumen Pendukung:

Agar pengaduan dapat diproses dengan cepat dan tepat, pastikan Anda telah mengumpulkan buktibukti yang mendukung laporan Anda. Bukti tersebut bisa berupa dokumen, foto, video, rekaman, atau saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

3. Saluran Pengaduan:

Anda dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa saluran yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dan platform pengaduan lainnya, di antaranya:

- **WhatsApp PPID Kota Samarinda** : Layanan pengaduan melalui nomor telpon 0822508709970 atau WA 112
- **Instagram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda** : Anda juga dapat menghubungi dan mengirimkan laporan melalui direct message (DM) ke akun Instagram resmi di [bakesbangpol_kotasamarinda](https://www.instagram.com/bakesbangpol_kotasamarinda)

- **Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda :** Pengaduan juga dapat disampaikan melalui laman resmi di www.kesbangpol.samarindakota.go.id

4. Pengisian Formulir Pengaduan:

Jika pengaduan dilakukan secara online atau tertulis, Anda mungkin diminta untuk mengisi formulir pengaduan. Formulir ini biasanya mencakup informasi berikut:

- **Identitas Pelapor:** Nama, alamat, nomor telepon, dan email (Jika diperlukan, pengaduan bisa dilakukan secara anonim, namun identitas yang jelas akan mempermudah proses investigasi).
- **Identitas Terlapor:** Nama, jabatan, dan instansi terkait pejabat atau pihak yang dilaporkan.
- **Deskripsi Pelanggaran:** Jelaskan secara rinci kronologi kejadian, lokasi, waktu, dan bentuk pelanggaran yang terjadi.

5. Proses Verifikasi dan Tindak Lanjut:

Setelah pengaduan diajukan, badan publik akan melakukan verifikasi atas laporan Anda. Proses ini mencakup pemeriksaan bukti, investigasi lebih lanjut, dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Jika pengaduan terbukti, badan publik akan mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti sanksi administratif, disiplin, atau tindakan hukum.

6. Monitoring dan Feedback;

Anda berhak untuk memantau perkembangan penanganan pengaduan Anda. Badan publik yang menerima pengaduan biasanya menyediakan mekanisme untuk memberikan feedback kepada pelapor tentang status dan hasil dari pengaduan yang diajukan.

7. Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor;

Badan publik berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan perlindungan dari segala bentuk intimidasi atau ancaman yang mungkin timbul sebagai akibat dari pengaduan yang diajukan.